



Y A Y A S A N
L E N T E R A A N A K
(LENTERA ANAK FOUNDATION)

SIARAN PERS

KPAI & Lentera Anak Dukung Permenkomdigi 9/2026, Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

Jakarta, 12 Maret 2026 – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Yayasan Lentera Anak menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 (Permenkomdigi No. 9/2026) sebagai langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Regulasi ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, menilai terbitnya PP TUNAS dan Permenkomdigi No. 9/2026 merupakan langkah penting pemerintah dalam melindungi anak Indonesia dari berbagai risiko di ranah digital, seperti perundungan siber, pornografi, penipuan daring, dan konten berbahaya lainnya.

“Langkah awal akan dimulai dengan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox. Ini merupakan intervensi ~~krusial~~ penting untuk menutup sumber berbagai ancaman yang ~~bisa~~ dapat merugikan tumbuh kembang anak dan menyelamatkan mereka di periode emasnya,” kata Jasra.

Ia menjelaskan media sosial kerap menjadi ruang yang membuka peluang terjadinya kejahatan terhadap anak, seperti *grooming* dan eksploitasi. Selain itu, dari sisi tumbuh kembang, **paparan layar (*screen time*) yang panjang dan tidak terkendali usia sejak dini juga berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi.**

Jasra mengutip hasil penelitian yang menunjukkan adanya korelasi positif antara penggunaan media sosial berlebihan dengan meningkatnya gejala depresi ~~dan~~ serta rendahnya harga diri anak dan remaja. Kondisi ini dipicu oleh kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, serta tekanan untuk memperoleh pengakuan dalam bentuk likes dan komentar. (*Keles, McCrae, & Grealish, 2020*).

“Karena itu, Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026 menjadi harapan besar untuk memastikan ruang digital lebih aman bagi anak. **Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kepatuhan platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak**” tambahnya.

Sementara itu, **Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari**, menekankan bahwa anak dan remaja merupakan kelompok pengguna yang sangat aktif di ruang digital. Data **Badan Pusat Statistik (BPS)** menunjukkan sekitar **67,65 persen peserta didik menggunakan internet terutama untuk mengakses media sosial.**

Menurut Lisda, di ruang digital saat ini perhatian anak menjadi komoditas yang diperebutkan oleh platform digital. Algoritma platform dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin, sehingga anak berisiko menjadi target berbagai praktik komersialisasi digital.

“Karena itu anak dan remaja berisiko menjadi objek *monetisasi atensi*, di mana perhatian dan keterlibatan mereka dimanfaatkan untuk mendorong berbagai bentuk konten komersial,” jelas Lisda.

Dalam situasi tersebut, anak tidak hanya menghadapi risiko paparan konten berbahaya, tetapi juga berpotensi menjadi target berbagai praktik komersialisasi di ruang digital, baik melalui konten influencer, *user-generated content*, maupun distribusi algoritmik platform.

“Data menunjukkan sekitar 41% remaja usia 13–15 tahun melihat promosi produk zat adiktif seperti rokok dan rokok elektronik dari influencer di media sosial^[1], yang berpotensi menjadikan anak sebagai target komersialisasi produk tersebut. Karena itu implementasi regulasi ini perlu memastikan platform digital melakukan langkah mitigasi yang efektif untuk mencegah paparan konten komersial yang menargetkan anak, termasuk promosi produk yang mengandung zat adiktif seperti rokok dan rokok elektronik,” tegas Lisda.

KPAI dan Lentera Anak juga memahami bahwa kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun dapat menimbulkan reaksi emosional dari sebagian anak. Dalam masa transisi ini, peran orang tua sangat penting untuk membantu anak memahami tujuan kebijakan tersebut.

Beberapa peran sederhana para orang tua yang disarankan KPAI dan Lentera Anak antara lain:

1. **Menjelaskan** bahwa pembatasan akses media sosial bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.
2. **Mendengarkan perasaan anak dan membuka ruang dialog**, karena perubahan kebiasaan digital dapat menimbulkan rasa marah atau kecewa.
3. **Mengajak anak menemukan aktivitas alternatif yang positif**, seperti olahraga, permainan tradisional dan kreatif, serta pemanfaatan teknologi untuk belajar dan berkarya.

Dengan dukungan semua pihak pemerintah, platform digital, orang tua, dan masyarakat diharapkan ruang digital di Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

Demikian siaran pers ini disampaikan. Info lebih lanjut dapat menghubungi:

- Yayasan Lentera Anak : iyet@lenteraanak.org.
- KPAI: humas@kpai.go.id

¹(Studi “Self-reported exposure of Indonesian adolescents to online and offline tobacco advertising, promotion and sponsorship (TAPS), *jurnal Tobacco Control*, 2022